

STRATEGI PERTAHANAN NEGARA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN COVID-19 TAHUN 2020 DI INDONESIA

NATIONAL DEFENSE STRATEGI TO ENCOUNTER THE THREAT OF COVID-19 IN 2020 IN INDONESIA

Oni Arizal Bastian¹, Deni Dadang Ahmad Rajab², Heridadi³

UNIVERSITAS PERTAHANAN

(oni.bastian@idu.ac.id, denidar@idu.ac.id, heridadi247@gmail.com)

Abstrak – Munculnya virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) dari Wuhan Cina dalam waktu singkat menyebar ke seluruh negara termasuk Indonesia. Hal ini memberikan dampak di berbagai bidang termasuk pada bidang pertahanan negara. COVID-19 merupakan ancaman non militer yang dapat mengancam pertahanan negara Indonesia. Sebab selain menyerang sektor kesehatan juga membuat ketahanan masyarakat menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ancaman COVID-19 dan strategi pertahanan negara dalam menghadapinya. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan informan ditentukan secara purposive sampling. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui empat tahap yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa COVID-19 merupakan ancaman nonmiliter yang berdimensi keselamatan umum. Hal ini dikarenakan COVID-19 mengancam kehidupan masyarakat luas, terutama kesehatan. Sinergi, kolaborasi, dan komunikasi antar stakeholder baik instansi pusat, daerah, dan masyarakat merupakan salah satu strategi yang digunakan dalam menangani COVID-19 di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah COVID-19 mengancam keselamatan bangsa dan negara karena tidak hanya kesehatan namun juga menimbulkan dampak di segala aspek kehidupan termasuk pertahanan negara. Pemerintah melakukan strategi pertahanan negara dengan mengeluarkan kebijakan berupa peraturan dan pedoman terkait penanganan COVID-19 serta melakukan pensinergian, kolaborasi, dan komunikasi antar stake holder dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Rekomendasi yang diajukan adalah agar Komite Nasional lebih agresif dalam melakukan aksi lacak dan tes, disamping penetapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Kata Kunci: Ancaman COVID-19, COVID-19 Tahun 2020, COVID-19 Di Indonesia, Strategi Pertahanan, Strategi Pertahanan Negara

Abstract – *The emergence of the new SARS-CoV-2 coronavirus from Wuhan, China, which is commonly known as COVID-19, immediately spread throughout the world, including Indonesia. This condition has an impact on various fields, one of which is national defense. COVID-19 is a non-military threat that can threaten Indonesia's national defense. Because besides attacking the health sector, it also makes people's resilience decrease. This study aims to analyze the threat of COVID-19 and the country's defense strategy in dealing with it. The method used in this thesis is qualitative with a case study approach, and the informants are determined by purposive sampling. Meanwhile, data collection technique were carried out through interviews, literature review, and documentation*

¹ Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia Tahun Akademik 2019/2020

² Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia

³ Program Studi Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Indonesia

study. The data obtained were analyzed through four stages, namely data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing. The results show that COVID-19 is a non-military threat with a public safety dimension. This is because COVID-19 threatens the lives of the wider community, especially health. Synergy, collaboration and communication between stakeholders, both central, regional and community agencies are one of the strategies used in dealing with COVID-19 in Indonesia. The conclusion from this research is that COVID-19 threatens the safety of the nation and state because it is not only health but also has an impact in all aspects of life including national defense. The government carries out a national defense strategy by issued policies in the form of regulations and guidelines related to handling COVID-19 and also carrying out synergy, collaboration, and communication between stakeholders in efforts to prevent and handle COVID-19. Meanwhile, the recommendations put forward was for the national committee to be more aggressive in carrying out tracing and testing actions, in addition to large-scale social restrictions (PSBB) and imposing restrictions on community activities (PPKM) and enforcing community activities.

Keywords: COVID-19 in 2020, COVID-19 in Indonesia, Defense Strategy, National Defense Strategy, The COVID-19 Threat

Pendahuluan

Perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi menyebabkan terjadinya perubahan bentuk pada ancaman. Pada saat ini dunia sedang menghadapi suatu ancaman yang berupa virus, yakni COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus korona jenis baru. Virus ini menyebar dengan sangat cepat melalui kontak dekat dan droplet dari orang yang sudah terinfeksi.

Wabah COVID-19 berkembang menjadi pandemi dan tersebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, membuat Presiden Indonesia menetapkan penyebaran wabah COVID-19 sebagai bencana nasional. Seperti yang diketahui bahwa COVID-19 dikategorikan sebagai bencana

non-alam. Hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, disebutkan bahwa terdapat dua jenis bencana, yakni bencana alam, dan bencana non-alam. Bencana Non alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa nonalam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Kemudian penetapan penyebaran wabah COVID-19 sebagai bencana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. COVID-19 merupakan ancaman nonmiliter yang dapat mengancam pertahanan dan keamanan Indonesia, Karena wabah tersebut merupakan musuh yang tidak terlihat. Hal ini

didukung dalam pernyataan WHO (World Health Organization) yang terus memberikan peringatan tentang penyakit infeksi berbahaya bagi manusia, yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Bahkan penyebarannya cenderung meluas (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Selain itu, dinyatakan juga bahwa penyakit infeksi pernafasan pada manusia bertambah dengan munculnya kasus-kasus baru pada populasi yang terindikasi di kawasan tertentu. Kawasan Asia, dimana Indonesia berada, juga dinilai sebagai wilayah yang rawan terhadap munculnya berbagai penyakit berbahaya tersebut. Indonesia sudah menyadari bahwa keamanan kesehatan (*health security*) seperti terjadinya penyebaran wabah yang luas, merupakan sebuah ancaman nonmiliter nyata yang dampaknya bisa setara (atau lebih buruk) apabila dibandingkan adanya ancaman militer (perang konvensional) negara lain (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Dengan meningkatnya jumlah kasus positif terkonfirmasi COVID-19 memberikan dampak sosial dan ekonomi yang sangat mempengaruhi kondisi masyarakat Indonesia. Jumlah pengangguran di Indonesia meningkat

akibat terhenti atau terganggunya kegiatan perekonomian. Kondisi perekonomian di Indonesia yang didominasi oleh ekonomi lokal yang berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta informal, menyebabkan para pelaku usaha tidak dapat melanjutkan dan harus menutup usahanya. Sehingga hal ini berpengaruh pada ketahanan masyarakat.

Pada situasi dan kondisi yang terjadi, disebutkan bahwa COVID-19 termasuk ke dalam kelompok bencana yang dapat menghilangkan nyawa manusia dan memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat. COVID-19 juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, baik menghilangkan mata pencaharian masyarakat, mengganggu distribusi dan ketersediaan logistik masyarakat maupun mengganggu kondisi psikologi masyarakat itu sendiri. Ketahanan masyarakat yang lemah berpengaruh pada ketahanan nasional.

Ketahanan nasional adalah sebuah kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam bentuk ancaman, tantangan, hambatan,

dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, maupun kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ketahanan nasional juga harus diwujudkan dan dibina secara dini, terus menerus, terpadu dan sinergis. Ancaman COVID-19 telah menyebabkan ketahanan masyarakat menjadi turun dan hal ini berpengaruh pada ketahanan nasional.

Pandemi COVID-19 merupakan ancaman terhadap pertahanan dan keamanan Indonesia, maka dalam menghadapinya tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab dari seluruh rakyat Indonesia sebagaimana sistem pertahanan negara yang tertuang pada pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 disebutkan “sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga Negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan dilakukan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa”. Tujuan Nasional Indonesia tercantum dalam alinea empat Pembukaan Undang-Undang Dasar

(UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka dalam rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia diperlukan suatu sistem pertahanan negara (Permenhan RI, 2014).

Pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan. Pertahanan negara terbagi menjadi dua jenis pertahanan, militer dan nirmiliter. Pertahanan militer bertumpu pada TNI sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung melalui mobilisasi yang dipersiapkan dan di organisir untuk menghadapi ancaman militer. Sedangkan pertahanan nirmiliter adalah peran serta Kementerian/Lembaga di luar bidang pertahanan dalam menghadapi ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi

informasi, dan ancaman yang berdimensi keselamatan umum. Untuk merealisasikan usaha tersebut, disusun suatu sistem pertahanan semesta sebagaimana diatur dalam diktum pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (Permenhan RI, 2014).

Usaha pertahanan negara dilaksanakan oleh seluruh warga negara. Sesuai UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan segenap sumber daya nasional. Setiap warga negara berhak dan wajib terlibat aktif dalam menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa. Hak dan kewajiban warga negara diwujudkan melalui keikutsertaan secara aktif dalam usaha pertahanan negara yang merupakan sikap, perilaku, tanggung jawab, dan kehormatan yang dijiwai oleh kesadaran dan kecintaan kepada NKRI. Seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya dipersiapkan atau mempersiapkan diri untuk menghadapi hakikat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap eksistensi NKRI yang ditimbulkan oleh adanya perubahan

lingkungan dan konteks strategis (Permenhan RI, 2014).

Seperti diketahui, tidak ada negara yang siap dalam menghadapi krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19. Namun, Pemerintah Indonesia telah merumuskan empat strategi melalui gugus tugas nasional penanganan COVID-19 untuk menguatkan kebijakan *physical distancing* di masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dalam menanggulangi COVID-19. Strategi tersebut akan terus dilaksanakan untuk memperkuat kebijakan evakuasi fisik sebagai strategi dasar mengatasi pandemi virus corona.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metodologi kualitatif yakni suatu metode penelitian yang dipakai untuk meneliti suatu kondisi objek secara alamiah, dimana posisi peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2018). Dalam Creswell (2016), studi kasus merupakan rancangan penelitian yang ditemukan di banyak bidang, khususnya evaluasi, dimana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, sering kali program, peristiwa, aktivitas, proses,

atau satu individu atau lebih. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian tesis ini berupa data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan. Sumber data primer adalah sumber data informasi yang diberikan pengumpul data secara langsung, sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang diberikan kepada pengumpul data secara tidak langsung baik dari media dokumen maupun subyek (Sugiyono, 2018).

Subyek penelitian ini adalah Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, dan Pusat Kesehatan TNI. Obyek penelitian ini adalah strategi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman COVID-19 tahun 2020 di Indonesia. Data yang terkumpul dianalisis untuk mengetahui bagaimana ancaman COVID-19 tahun 2020 di Indonesia. selain itu data yang terkumpul digunakan untuk menentukan formulasi strategi yang tepat dalam menghadapi ancaman COVID-19 .

Strategi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman COVID-19 tahun 2020 di Indonesia dianalisis dengan pendekatan teori ancaman dan strategi. Ancaman COVID-19 tahun 2020 di Indonesia dapat dianalisis melalui tiga pertimbangan yaitu dengan menilai “aspek kemampuan”, “aspek intensitas”, dan “aspek kerawanan”. Strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman COVID-19 tahun 2020 di Indonesia dapat dianalisis dengan menentukan “ends”, “means”, dan “ways”.

Hasil dan Pembahasan

Ancaman COVID-19 Terhadap Pertahanan Negara Tahun 2020 di Indonesia

Berdasarkan teori dan konsep ancaman, COVID-19 merupakan salah satu bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri dan membahayakan keselamatan warga negara. Ancaman ini termasuk ke dalam ancaman nonmiliter yang menyerang sistem kesehatan manusia dan berdimensi mengganggu keselamatan bangsa. Tidak hanya itu, pandemi COVID-19 juga berpengaruh pada berbagai bidang. Munculnya ancaman-ancaman non-militer, seperti ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan

umum perlu dihadapi dengan serius. Sama halnya dengan ancaman militer, ancaman non-militer juga dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Ancaman COVID-19 juga sesuai dengan yang tertulis dalam konsep ancaman pada bab 2, yaitu ancaman nyata yang sedang dan pasti dihadapi saat ini.

Menurut John M. Collins, dalam mengevaluasi ancaman terdapat tiga pertimbangan yang berpengaruh yaitu: pertama, dengan cara menilai kemampuannya (capabilities); kedua, intensitasnya (intentions); dan ketiga, kemudahan untuk dapat diserang (vulnerabilities) (Wahyono, 2003). Berdasar indikator pertama dalam mengevaluasi ancaman, COVID-19 merupakan ancaman dari sisi kesehatan yang dapat mempengaruhi nyawa manusia dan keberadaan kualitas hidup manusia. Kesehatan yang dapat mengganggu dan mengancam ketahanan negara. Ancaman yang bermula dari sisi kesehatan dapat meluas dampaknya. COVID-19 juga mengancam keutuhan dan keselamatan bangsa.

Berdasar pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Fatih Akbar Imara et al

(2020) dengan judul “Analisis Upaya Strategis Menghadapi Ancaman Antraks Sebagai Senjata Biologis”. Ancaman COVID-19 juga mengancam keamanan manusia dari segi ekonomi, lingkungan dan sosial seperti dengan ancaman yang ditimbulkan antraks sebagai senjata biologis.

COVID-19 dalam hal ini memberikan dampak pada sektor ekonomi dimana membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat mengalami penurunan. Akibatnya konsumsi gizi seimbang mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan oleh data dari BPS yang mencatat bahwa konsumsi rumah tangga turun pada semester awal tahun 2019 dari 5,02 persen menjadi 2,84 persen pada semester awal tahun 2020. Kemudian akibat ketidakpastian virus corona menyebabkan investasi melemah dan berimplikasi terhentinya usaha. Seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara turut terhenti.

Dengan menyebarnya COVID-19 di seluruh Indonesia membuat pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini membuat mobilitas masyarakat menjadi terbatas.

Selain itu aparat keamanan turut memblokir jalan agar masyarakat mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap berada di dalam rumah, dan pengurangan jam operasional padasar dan tempat bisnis lainnya. Berimbas pada kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan menjadi terhambat.

COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan semata, namun juga memberikan dampak pada sektor lainnya dan mempengaruhi secara signifikan. Salah satunya adalah dampak ekonomi dimana seluruh kementerian dan lembaga harus refocusing anggaran untuk mendukung pemerintah dalam penanganan COVID-19. Untuk dampak politik menyebabkan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani COVID-19. Begitupun permasalahan kesehatan yang masuk dalam keamanan masyarakat.

Masyarakat masih dihantui virus corona. Bukan hanya jumlah kasusnya yang terus bertambah, namun cara penularannya juga semakin bervariasi sehingga membuat masyarakat khawatir. Hal ini bisa dilihat hingga saat ini jumlah kasus di Indonesia terus naik. COVID-19 berkembang menjadi pandemi dan tersebar ke 220 negara. Virus ini telah

menyebabkan kematian di dunia sekitar 1.448.896 orang dan pasien yang terkonfirmasi positif sebanyak 61.869.330 orang (update 29 November 2020). Berikut data sebaran COVID-19 baik di dunia maupun di Indonesia pada tanggal 29 November 2020.



Gambar 1 Data Sebaran COVID-19
Sumber: Covid19.go.id, 2020

Dalam mencegah penularan COVID-19 alih-alih menerapkan Lockdown seperti negara lain, pemerintah justru membuat kebijakan tersendiri untuk Indonesia yakni penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran masyarakat di tempat umum. Sehingga membuat perubahan besar pada kegiatan sosial-ekonomi di masyarakat.

Pertahanan negara diselenggarakan melalui suatu strategi dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, namun pemerintah dirasa belum mempersiapkan secara baik strategi pertahanan negara untuk mencegah keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Hal ini terlihat selama tahun 2020 infeksi COVID-19 belum dapat dikendalikan.

Dalam upayanya, pemerintah tetap berusaha mempertahankan keselamatan bangsa dengan melibatkan seluruh elemen dan komponen dalam menanggulangi ancaman COVID-19. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aris Sarjito pada tahun 2020 dengan judul “Peran Kementerian Pertahanan Dalam Memperkuat Partisipasi Publik Untuk Meminimalisir Penyebaran COVID-19” bahwa dalam tahap desain kebijakan PSBB hingga perumusan dan proses validasi melibatkan masyarakat.

Sumber daya nasional merupakan salah satu instrument pertahanan negara. Sumber daya nasional Indonesia bisa dikatakan tidak kalah dengan negara-negara lain. Namun, apa yang menjadi tolak ukur ketika menangani COVID-19 dari instrument sumber daya

nasional. Siap atau tidak COVID-19 telah menyerang seluruh pertahanan negara. Kondisi ekonomi dan pendidikan merupakan salah dua yang terkena dampaknya. Hal ini menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satunya menurunkan kesejahteraan yang mempengaruhi tercapainya tujuan negara.

Informasi merupakan salah satu aspek kekuatan nasional yang berpengaruh besar pada masyarakat dalam masa pandemi COVID-19. Karena kondisi masyarakat kita yang tingkat pendidikan dan minat membaca masih rendah sehingga membuat informasi yang diberikan terkadang tidak diterima dengan benar. Meskipun dalam penyampaiannya dilakukan dengan bahasa yang mudah, akan tetapi masih terjadi *miss* informasi di masyarakat.

Strategi Pertahanan Negara Dalam Menghadapi Ancaman COVID-19 Tahun 2020 di Indonesia

Pertahanan Negara Indonesia dalam menghadapi ancaman COVID-19 dapat dianalisis menggunakan teori strategi dari Harry F. Yarger. Dalam teori tersebut, ia membagi menjadi tiga elemen sebagai penyusun strategi. Elemen-elemen tersebut ialah tujuan (ends), cara mencapai tujuan (ways), dan

sumber daya/sarana (means). Peneliti menggunakan Strategi Pertahanan Negara Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2015 untuk memberikan indikator-indikator yang jelas terhadap ketiga elemen tersebut.

“Strategy: ends + ways+ means”

Strategi menunjukkan bahwa dimaksudkan untuk mendistribusikan atau mengaplikasikan sumber daya (means) untuk mencapai tujuan akhir yaitu kepentingan nasional (Hart, 1967). Berdasarkan pidato Presiden Joko Widodo menyebutkan tujuan pemerintah dalam penanganan COVID-19 sejak awal adalah mencari titik keseimbangan, dimana kesehatan masyarakat (publik) tetap menjadi nomor satu yang diutamakan dan diprioritaskan, namun memprioritaskan kesehatan bukan berarti mengorbankan ekonomi. Memperhatikan situasi dan kondisi yang tengah dihadapi saat ini yakni ancaman dan tantangan pandemi COVID-19.

Berdasarkan perspektif pertahanan nir-militer, sudah saatnya dihadapi dengan strategi pertahanan semesta. Hasil penelitian dikaitkan dengan teori strategi memberikan hasil bahwa untuk menghadapi ancaman COVID-19 diperlukan usaha bersama dari seluruh

elemen dan komponen bangsa. Strategi pertahanan yang dapat mempertahankan wilayah dan melindungi segenap bangsa dari ancaman COVID-19.

Ends adalah tujuan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang terdapat dalam lingkungan strategis. Tujuan yang ingin dicapai Indonesia dalam menghadapi COVID-19 adalah kesehatan masyarakat. Maka dari itu, fokus utama pemerintah adalah mengendalikan penyebaran COVID-19 dan mengobati yang terinfeksi. Hal ini sesuai yang tertulis pada Buku Putih Pertahanan (2015) bahwa tujuan yang ingin dicapai yaitu dengan menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa.

Saat ini, dibutuhkan solidaritas seluruh elemen bangsa dalam menghadapi COVID-19. Seumpama musuh, COVID-19 harus dikalahkan secara bersama-sama. Tanpa adanya kerja sama, sangat sulit untuk meredam persebaran virus ini. Maka dari itu daya tahan kita sebagai bangsa tengah diuji, dimulai dari ketangguhan masyarakat dalam menyiapkan kondisi fisik untuk bisa bertahan melawan virus.

Pemerintah pusat berperan sebagai komando yang setiap perintahnya harus diikuti seluruh elemen bangsa. Konfigurasi kekuatan nasional, baik militer maupun nonmiliter. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan ke depan. Kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan imbauan pemerintah mulai dari protokol kesehatan, physical distancing, tidak keluar rumah selama proses isolasi diri. Dibutuhkan ketahanan nasional yang kuat dalam menghadapi COVID-19 ini.

Ancaman COVID-19 sesuai dengan pengertian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (22) tentang Tentara Nasional Indonesia, bahwa ancaman virus ini merupakan suatu ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan dan keselamatan bangsa. Hal ini sejalan pula dengan beberapa hasil penelitian yang menjelaskan COVID-19 telah mengancam keselamatan umum dan berdampak pada seluruh bidang. Bahkan dikatakan wabah COVID-19 mengacaukan tata pertahanan negara dan menimbulkan situasi genting.

Hasil dari analisis dengan dasar teori dan konsep yang digunakan bahwa ancaman yang ditimbulkan wabah penyakit ini meliputi berbagai bidang.

Tidak hanya dari aspek kesehatan, namun juga ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanan. Pemerintah tidak mengikuti strategi negara lain dengan menutup seluruh wilayahnya, namun pemberlakuan karantina wilayah dengan sebutan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini berdampak pada penutupan usaha kecil dan perkantoran yang menimbulkan kerugian dan juga pemutusan hubungan kerja.

Hal tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aprista Ristyawati (2020) dengan judul “Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat Undang-Undang NRI Tahun 1945” bahwa pembatasan sosial berskala besar banyak yang kurang efektif karena masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saat itu.

COVID-19 merupakan ancaman non-militer yang harus ditangani bersama oleh seluruh komponen bangsa dalam kerangka strategi pertahanan semesta. Lembaga pemerintah diluar bidang pertahanan ditempatkan sebagai unsur utama dalam sistem pertahanan negara

dalam menghadapi ancaman non militer. Sedangkan lembaga pemerintah bidang militer sebagai unsur pendukungnya. Hal ini dibuktikan dengan struktur tim penanganan COVID-19 yang juga ditetapkan pada beberapa peraturan.

Terdapat empat (4) peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk menunjuk pembuat dan pelaksana kebijakan terkait COVID-19. Diawali dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 dan diubah dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 mengenai Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ditunjuk sebagai Ketua Pengarah, dan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai ketua pelaksana. Hal menarik lainnya adalah pada Keppres nomor 7 tahun 2020 Kementerian Pertahanan dan TNI tidak dilibatkan baik dalam struktur pembuatan kebijakan maupun pelaksanaan. Hal ini kemudian direvisi pada Keppres Nomor 9 tahun 2020 dengan munculnya menteri pertahanan sebagai anggota pengarah dan unsur kementerian pertahanan sebagai anggota pelaksana.

Pemerintah berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam penanganan COVID-19 dengan cara pemantauan lapangan, penilaian, dan evaluasi. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dirombak dengan Keppres Nomor 82 Tahun 2020 sehingga berganti nama Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Peraturan ini membagi fokus pada 3 tim, yaitu Komite Kebijakan yang diketuai Menko Perekonomian; Satgas Penanganan diketuai Kepala BNPB; Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional dengan Wakil Menteri BUMN I sebagai Ketua. Sedangkan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang sebelumnya sebagai Ketua Pengarah beralih sebagai Wakil Ketua II Tim Komite Kebijakan.

Terakhir peraturan mengenai Komite Penanganan COVID-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional diubah pada bulan November dengan Keppres 108 Tahun 2020. Terlihat adanya upaya penyederhanaan koordinator dimana hanya ada 2 tingkatan. Pertama, tingkat perumus kebijakan hanya diisi oleh Ketua Komite dan tujuh (7) Wakil Ketua. Kedua, tim pelaksana program yang nantinya

mengkoordinir Satgas Penanganan dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan serta pedoman dalam menghadapi COVID-19, salah satunya pada awal COVID-19 menyebar melalui pembatasan sosial berskala besar. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah juga melarang sementara ekspor keperluan yang terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 contohnya adalah antiseptic, bahan baku masker, dan alat pelindung diri. Melarang sementara warga negara asing untuk memasuki wilayah NKRI.

Pemerintah menggerakkan seluruh elemen bangsa dalam menanggulangi COVID-19 seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 yang berisi tentang COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pemerintah mengerahkan Sumber Daya Buatan dalam upaya untuk mempercepat upaya pencegahan dan penyebaran serta penanganan COVID-19. Hal ini bentuk kolaborasi antara sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam mempercepat upaya penanggulangan COVID-19 dengan memanfaatkan teknologi. Pemerintah mendorong industry dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan alat-alat kesehatan penunjang dalam menghadapi COVID-19 seperti BPPT-Bio Farma membuat alat tes PCR, PT DI membuat ventilator dan juga Lembaga Eijkman yang turut serta dalam mengembangkan vaksin hasil karya anak bangsa.

Perpres No. 97 tahun 2015 yang kemudian diperbarui dengan Perpres No. 8 tahun 2021 sebagai pedoman pengelolaan pertahanan negara dan acuan perencanaan, penyelenggaraan pertahanan negara menjelaskan bahwa sistem pertahanan yang dianut Indonesia adalah pertahanan semesta. Strategi tersebut menuntut adanya keterlibatan warga melalui penyatuan pola pikir dan cara bertindak dalam segala upaya pertahanan negara secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Berdasarkan

penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa upaya pertahanan harus melibatkan seluruh potensi baik seluruh warga negara, potensi wilayah, maupun sumber daya nasional lainnya yang telah dimiliki ataupun dipersiapkan sebelumnya.

Salah satu upaya pemerintah guna mempercepat penanganan wabah COVID-19 adalah dengan membangun sinergi kelembagaan dan komunikasi dengan berbagai bidang dan elemen. Hal ini terlihat dengan adanya partisipasi K/L dalam merumuskan berbagai program, baik pencegahan di lingkup internal, maupun menetapkan kebijakan untuk membantu pemulihan kondisi di berbagai bidang yang sempat kacau. Kolaborasi dengan berbagai mitra dan stakeholder juga diupayakan secara maksimal. Terbukti dengan persiapan dan penyediaan fasilitas dan peralatan kesehatan yang melibatkan industri serta TNI. Pemerintah daerah dan masyarakat juga dilibatkan dalam penekanan angka penyebaran serta pemulihan kondisi baik dalam bentuk satuan tugas di tingkat masyarakat, usaha kecil dan menengah, maupun Masyarakat secara umum yang diharuskan menjaga kesehatan individu dan keluarga.

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marina Ika Sari et al (2020) dengan judul “Peran Lembaga Pertahanan Dalam Menangani Pandemi COVID-19” bahwa TNI memiliki peran strategis di sejumlah bidang seperti kesehatan, keamanan, dan sosial ekonomi dalam menanggulangi COVID-19. Kemhan juga berperan strategis baik secara internal maupun eksternal melalui kerja sama dengan kementerian lain, perusahaan swasta dalam negeri, BUMN sektor industri pertahanan, dan dengan negara lain dalam menanggulangi pandemi COVID-19.

Salah satu upaya pemerintah guna mempercepat penanganan wabah COVID-19 adalah dengan membangun sinergi kelembagaan dan komunikasi dengan berbagai bidang dan elemen. Hal ini terlihat dengan adanya partisipasi K/L dalam merumuskan berbagai program, baik pencegahan di lingkup internal, maupun menetapkan kebijakan untuk membantu pemulihan kondisi di berbagai bidang yang sempat kacau. Kolaborasi dengan berbagai mitra dan stakeholder juga diupayakan secara maksimal. Terbukti dengan persiapan dan penyediaan fasilitas dan peralatan kesehatan yang melibatkan industri serta

TNI. Pemerintah daerah dan masyarakat juga dilibatkan dalam penekanan angka penyebaran serta pemulihan kondisi baik dalam bentuk satuan tugas di tingkat masyarakat, usaha kecil dan menengah, maupun Masyarakat secara umum yang diharuskan menjaga kesehatan individu dan keluarga.

Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan tidak selalu berjalan lurus. Apalagi COVID-19 merupakan virus corona baru yang belum diketahui secara pasti cara menangani dan menekan penyebaran. Kebingungan dan tuntutan yang bersifat segera terlihat dalam adanya tumpang tindih kebijakan beberapa kementerian/lembaga membuat peraturan masing-masing pada bidangnya sebagai bentuk partisipasi. Hal ini menyebabkan adanya peraturan yang tumpang tindih, bahkan berseberangan.

Berbagai penyesuaian dilakukan pemerintah sehingga masyarakat menganggap peraturan terlihat berubah ubah dan kurang konsisten. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan berbagai persepsi dan gejala di masyarakat. Sebagai solusi, juru bicara ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan penjelasan dan gambaran terkait situasi

terkini. Selain itu, koordinasi dan penyempurnaan juga terus dievaluasi untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Adanya berbagai permasalahan pelanggaran, berubah-ubah peraturan, payung hukum yang cenderung tumpang tindih menandakan bahwa penerapan sistem pertahanan semesta tidak sesederhana seperti yang dibayangkan dan diharapkan. Sedangkan kenyataan efek penularan wabah COVID-19 sangat cepat. Respon pemerintah menjadi salah satu penentu dalam penekanan dan penanggulangan dampak. Pemerintah dituntut mengeluarkan kebijakan dan mengalokasikan sumber daya dengan cepat dan efektif.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai bisa menata dan mengkoordinasikan kebijakan dengan lebih terstruktur, terarah, dan lebih efektif dari sebelumnya. Upaya penanggulangan, pencegahan penyebaran, dan pengendalian wabah ditingkat pusat telah melalui satu pintu serta dengan alur pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang jelas. Sepertinya telah dijelaskan sebelumnya bahwa Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tingkat pusat hanya dikoordinir oleh

dua tim, yakni perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan.

Beberapa strategi maupun kebijakan telah diputuskan pemerintah sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran serta mengurangi dampak pandemi. Sebagai langkah awal, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah yang membutuhkan biaya cukup besar. Namun di sisi lain, secara langsung maupun tidak langsung wabah ini, mempengaruhi berbagai sendi kehidupan.

Salah satu nya terlihat dampak sosial yang sangat besar. Rumah sakit pemerintah dan swasta disiagakan bahkan dibangun rumah sakit khusus untuk penanganan COVID 19 ini. Kegiatan sterilisasi dilakukan secara masif dengan penyemprotan disinfektan pada fasilitas-fasilitas umum. Perilaku individu juga mendorong gerakan cuci tangan, physical distancing dan memakai masker sebagai pelindung diri agar tidak tersebar dan menyebarkan COVID-19. Tidak terkecuali dibidang perekonomian. Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor keuangan khususnya APBN juga tidak dapat dihindari oleh Pemerintah. K/L memangkas anggaran untuk

dialihkan ke anggaran penanganan pandemi COVID-19.

Faktor pendorong dalam menghadapi ancaman COVID-19 tahun 2020 di Indonesia adalah dengan bekerja sama dengan negara lain di sekitar kawasan atau ASEAN melalui TTX (*Table Top Exercise*) tentang penanganan coronavirus ini. Kerja sama yang dilakukan seperti saling bertukar informasi, tes practice, pengembangan research, pengembangan epidemiologi, dan clinical treatment. Kemudian terdapat juga kerjasama di luar ASEAN seperti dengan Jepang, Indonesia turut terlibat juga.

Sedangkan faktor penghambat dalam menghadapi ancaman COVID-19 tahun 2020 di Indonesia adalah kebingungan dan tuntutan yang bersifat segera, terlihat adanya tumpang tindih kebijakan. Beberapa kementerian/lembaga membuat peraturan masing-masing pada bidangnya sebagai bentuk partisipasi. Hal ini menyebabkan adanya peraturan yang tumpang tindih, bahkan berseberangan.

Berbagai penyesuaian dilakukan pemerintah sehingga masyarakat menganggap peraturan terlihat berubah

ubah dan kurang konsisten. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan berbagai persepsi dan gejala di masyarakat. Sebagai solusi, juru bicara ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan penjelasan dan gambaran terkait situasi terkini. Selain itu, koordinasi dan penyempurnaan juga terus dievaluasi untuk mencapai hasil yang diharapkan. Respon pemerintah menjadi salah satu penentu dalam penekanan dan penanggulangan dampak. Pemerintah dituntut mengeluarkan kebijakan dan mengalokasikan sumber daya dengan cepat dan efektif.

Kesimpulan

Ancaman COVID-19 di Indonesia tidak hanya merugikan kesehatan individu warga negara tetapi dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara, karena pandemi ini menimbulkan dampak di segala aspek kehidupan termasuk berpengaruh terhadap pertahanan negara.

Strategi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman COVID-19 tahun 2020 adalah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan berupa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen),

dan berbagai peraturan teknis turunannya. Selanjutnya dilakukan pensinergian, kolaborasi dan komunikasi antar stake holder dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19.

Daftar Pustaka

Buku

- Creswell, J. W. (2016). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hart, Liddel. (1967). *The Theory of Strategy, Strategy*, 2d ed. (New York: Frederick A. Praeger.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta.
- Sugiyono. (2018). *Metodelogi Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyono, S. K. (2003). *Pengertian dan Lingkup Keamanan Nasional*. Jakarta: KSKN UI.

Jurnal

- Imara, F.A. (2020). "Analisis Upaya Strategis Menghadapi Ancaman Antraks Sebagai Senjata Biologi". *Jurnal Industri Pertahanan*. Volume 1, Nomor 2, hh. 1-16.
- Ristyawati, A. (2020). "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945". *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3, Issue 2, hh. 240-249.
- Sari, M.I. (2020). "Peran Lembaga Pertahanan Dalam Menangani

Pandemi COVID-19”. Jurnal Pertahanan & Bela Negara. Volume 10, Nomor 2, hh. 189-208.

Sarjito, A. (2020). “Peran Kementerian Pertahanan Dalam Memperkuat Partisipasi Publik Untuk Meminimalisir Penyebaran COVID-19”. Jurnal Manajemen Pertahanan. Volume 6, Nomor 1, hh. 147-166.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.